



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGEI BADEGAN
TENTANG AKSESIBILITAS PERPUSTAKAAN**

Nomor: 041/ 283 /405.24/2022

Nomor: 421/34/101.6.19.24/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 26 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dewi Wuri Handayani, S.Sos.**

Jabatan : **Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo**

Alamat : **Jl. Ir. Juanda No. 172, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo**

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NURHAYATI, S.Pd**

Jabatan : **Plt Kepala Sekolah SLBN Badegan**

Alamat : **Jl. Raya Ponorogo-Solo Km 13,5 Kec. Badegan Kab. Ponorogo**

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Keduabelah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
Pengertian Umum
Pasal 1**

Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo adalah unit pelaksana teknis urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Perpustakaan SLBN Badegan merupakan sarana dan sumber belajar bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang kedudukannya di bawah Kepala SLBN Badegan yang selanjutnya disebut Perpustakaan SLBN Badegan.

BAB II
Dasar dan Tujuan
Pasal 2

1. Kerjasama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapat manfaat
2. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di SLBN Badegan.
3. Kerjasama ini juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya bagi masing-masing lembaga, siswa, guru, dan tenaga kependidikan

BAB III
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Aksesibilitas perpustakaan
2. Silang layan sesuai dengan peraturan perpustakaan masing-masing
3. Pelatihan dan workshop perpustakaan
4. Pendampingan dalam kegiatan Gerakan Literasi Sekolah

BAB IV
Pelaksanaan
Pasal 4

1. Kedua belah pihak saling memberi aksesibilitas dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana perpustakaan yang dikelola sesuai aturan yang disepakati bersama
2. Keduabelah pihak memberlakukan peraturan bebas pinjam bagi pemustaka yang menjadi anggota keduabelah pihak sesuai dengan peraturan masing-masing pihak

BAB V
Pembinaan dan Evaluasi
Pasal 5

Secara berkala keduabelah pihak dalam keputusan bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama ini

BAB VI
Pembiayaan
Pasal 6

Segala bentuk biaya yang dikeluarkan dalam kerjasama ini dibebankan pada keduabelah pihak sesuai dengan kegiatan masing-masing yang diselenggarakan pada poin kerjasama

BAB VII

Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur di kemudian hari dalam petunjuk teknis
2. Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan

BAB VIII

Penutup

1. Keputusan bersama ini dibuat 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkutan
2. Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan diperbaiki sebagaimanamestinya

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 26 Juli 2022

Pihak I
Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Ponorogo



Dewi Wuri Hanugayanti, S.Sos.
Pembina Utama Muda
Nip. 19690118 198903 2 003

Pihak II
Kepala SLBN Badegan



Nurhayati, S.Pd
NIP. 19630806 198603 2 006